



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Berita Acara Sidang

Nomor 1948/Pdt.G/2023/PA.Bm

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang A (CANDRA) Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nurhatimah binti Ishaka**, tempat dan tanggal lahir Karumbu, 13 September 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT. 15 RW 07, Dusun Oi Balu, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada firmanuddin.SH advokat pada Kantor Lembaga bantuan HukumFitrah, yang beralamat di Jalan pembangunan komplek taga No.1 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal..... dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor760/Sk.Khusus/2023/PABm, tanggal..., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tamrin bin A. Wahab**, tempat dan tanggal lahir Karumbu, 03 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di RT 15 RW 07, Dusun Oi Balu, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. | sebagai Ketua Majelis;            |
| 2. Abubakar, S.H.           | sebagai Hakim Anggota;            |
| 3. Solatiah, S.H.I.         | sebagai Hakim Anggota dan dibantu |
| Dra. Siti Nuraini           | sebagai Panitera Pengganti        |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap didampingi Kuasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1948/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan izin praktek Kuasa Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa Majelis Hakim memberikan izin kepada Kuasa Penggugat untuk bertindak hukum atas nama Penggugat, segala tindakan hukum sepanjang yang telah diberikan oleh Penggugat;

Selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat melalui kuasanya agar kembali hidup rukun dan damai membina rumah tangga dengan Tergugat, dan dari upaya tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkara gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang terdaftar dengan Nomor 1948/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal 06 Desember 2023;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah selesai, lalu sidang diskors untuk musyawarah majelis dan memerintahkan Penggugat dan kuasanya meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah mempelajari berkas perkara selesai lalu skors sidang dicabut, kepada Penggugat dan kuasanya dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1948/Pdt.G/2023/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179000,- ( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai hal-hal yang terkait dengan penetapan tersebut termasuk mengenai panjar biaya perkara. Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup..

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis;

**Dra. Siti Nuraini**

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**